



# Akibat Hukum Pemalsuan Tanda Tangan Ahli Waris Berdasarkan Hukum Perdata di Indonesia

Wilma Silalahi\*, Evellyn Octavia

Universitas Tarumanagara

DOI:

<https://doi.org/10.47134/ijlj.v3i4.5885>

\*Correspondence: Wilma Silalahi

Email: [wilmasilalahi@fh.untar.ac.id](mailto:wilmasilalahi@fh.untar.ac.id)

Received: 29-04-2026

Accepted: 19-05-2026

Published: 11-06-2026



**Copyright:** © 2026 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**Abstrak:** Pemalsuan tanda tangan ahli waris adalah salah satu bentuk tindakan melanggar hukum yang kerap terjadi dalam konflik warisan di Indonesia. Tindakan itu dapat berdampak pada keabsahan dokumen, perjanjian, dan pemindahan hak atas harta warisan yang mengakibatkan kerugian serta ketidakpastian hukum bagi ahli waris yang berwenang. Studi ini bertujuan untuk menganalisis dampak hukum dari pemalsuan tanda tangan ahli waris dalam sudut pandang hukum perdata Indonesia dan menilai langkah-langkah hukum yang dapat diambil oleh ahli waris yang dirugikan untuk mendapatkan perlindungan serta kepastian hukum. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang didapat melalui penelitian literatur dan dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa pemalsuan tanda tangan ahli waris dapat menyebabkan batalnya atau pembatalan dokumen dan perjanjian akibat tidak terpenuhinya elemen kesepakatan sebagai syarat sah perjanjian. Selain itu, tindakan tersebut juga dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum yang memberikan hak kepada

pihak yang dirugikan untuk mengajukan tuntutan ganti rugi dan pemulihan hak atas aset warisan. Langkah hukum yang bisa diambil oleh ahli waris mencakup pengajuan gugatan pembatalan dokumen, gugatan untuk tindakan melawan hukum, tuntutan untuk kompensasi, serta pelaporan kasus pidana terhadap pelaku pemalsuan. Mekanisme ini bertujuan untuk mengembalikan hak-hak keperdataan para ahli waris dan memastikan kepastian hukum dalam distribusi warisan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan perlindungan hukum, penguatan mekanisme verifikasi dokumen, serta penerapan prinsip kehati-hatian oleh pihak yang terlibat untuk mencegah terjadinya pemalsuan tanda tangan dalam kasus warisan.

**Kata Kunci:** Pemalsuan Tanda Tangan; Warisan; Perlindungan Hukum

**Abstract:** Forgery of heirs' signatures is one of the unlawful acts frequently encountered in inheritance disputes in Indonesia. Such conduct may affect the validity of legal documents, agreements, and the transfer of ownership rights over inherited property, resulting in legal uncertainty and financial losses for legitimate heirs. This study aims to analyze the legal consequences of heirs' signature forgery under Indonesian civil law and to examine the legal remedies available to heirs who suffer losses as a result of such actions. The research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal sources collected through library research and analyzed qualitatively. The results of the study indicate that the forgery of an heir's signature may lead to the cancellation or annulment of legal documents and agreements because it fails to satisfy the essential legal requirements for a valid agreement, particularly the element of consent. Furthermore, such conduct may constitute an unlawful act that gives rise to civil liability, including claims for compensation and the restoration of rights over inheritance property. The study also finds that disadvantaged heirs may seek legal protection through several legal remedies, including lawsuits for the cancellation of documents, claims based on unlawful acts, compensation claims, and criminal reports against the perpetrator of forgery. These mechanisms are intended to restore the rights of injured parties and ensure legal certainty in inheritance matters. Therefore, stronger legal protection, stricter verification procedures, and greater public awareness regarding the authenticity of legal documents are necessary to prevent inheritance disputes arising from signature forgery.

---

**Keywords:** *Signature Forgery; Heirs; Legal Protection*

---

## **Pendahuluan**

Pemalsuan tanda tangan pewaris adalah salah satu bentuk tindakan ilegal yang sering muncul dalam praktik sengketa keperdataan di Indonesia, khususnya dalam proses pemindahan hak atas tanah, pencairan harta warisan, dan pembuatan akta otentik. Tindakan itu tidak hanya menyebabkan kerugian material bagi ahli waris yang sah, tetapi juga menciptakan ketidakpastian hukum terkait status kepemilikan harta warisan. Tujuan hukum perdata adalah untuk melindungi hak-hak keperdataan individu agar tidak terlanggar oleh orang lain ([Subekti, 2003](#)). Oleh sebab itu, pemalsuan tanda tangan ahli waris bisa dianggap sebagai tindakan yang melawan hak subjektif seseorang dan melanggar prinsip itikad baik dalam hukum perdata.

Pemalsuan tanda tangan ahli waris adalah salah satu jenis tindakan melawan hukum yang sering dijumpai dalam kasus sengketa perdata di Indonesia. Dalam praktiknya, pemalsuan tanda tangan ahli waris biasa terlihat dalam dokumen seperti surat kuasa, pernyataan waris, akta jual beli, dan dokumen terkait pembagian warisan. Akibat hukum dari tindakan tersebut dapat mengakibatkan batalnya suatu perjanjian atau akta akibat cacat kehendak dan tidak terpenuhinya syarat yang sah untuk perjanjian. Perjanjian yang terbentuk akibat penipuan atau pemalsuan pada dasarnya memiliki unsur cacat hukum yang memungkinkan untuk diajukan pembatalan di pengadilan ([Fuady, 2014](#)). Keadaan ini menandakan bahwa validitas sebuah dokumen sangat ditentukan oleh keaslian identitas dan persetujuan pihak-pihak yang terlibat. Isu pemalsuan tanda tangan pewaris menjadi semakin rumit ketika berhubungan dengan pembuktian dalam hukum perdata. Tidak semua ahli waris memiliki kemampuan untuk langsung menunjukkan bahwa tanda tangan pada suatu dokumen adalah hasil pemalsuan. Bukti tertulis memiliki bobot pembuktian yang kuat dalam kasus perdata, sehingga dokumen yang sudah ditandatangani biasanya dianggap sah sampai ada bukti yang menunjukkan sebaliknya ([Harahap, 2017](#)). Hingga pihak yang dirugikan harus menjalani prosedur pembuktian yang memakan waktu dan rumit untuk mendapatkan pengakuan hukum terhadap haknya dalam proses peralihan hak atas tanah, penyaluran harta warisan, serta pembuatan akta autentik. Tindakan itu menyebabkan kerugian materiil bagi ahli waris yang berhak, serta menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai status kepemilikan harta warisan.

Selain menimbulkan konflik perdata, pemalsuan tanda tangan ahli waris juga dapat menyebabkan hilangnya hak kepemilikan atas objek warisan. Dalam banyak situasi, lahan atau aset warisan telah berpindah ke pihak ketiga yang beritikad baik sebelum penipuan tersebut terungkap. Perselisihan mengenai warisan seringkali menyebabkan konflik yang berkepanjangan akibat keterkaitan dengan hubungan keluarga dan kepentingan ekonomi para pewaris ([Hadikusuma, 2015](#)). Karena itu, pemalsuan tanda tangan dalam konteks warisan tidak hanya berpengaruh secara hukum, tetapi juga memicu perselisihan sosial di dalam keluarga.

Sebaliknya, keberadaan notaris dan pejabat pembuat akta tanah (PPAT) memiliki tugas krusial dalam menghindari terjadinya pemalsuan tanda tangan penerima waris. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, tetap ada kekurangan dalam proses verifikasi identitas dan persetujuan dari semua pihak. Notaris harus menerapkan prinsip kehati-hatian saat

menyusun akta autentik agar akta yang dibuat tidak memiliki cacat hukum ([Adjie, 2018](#)). Jika notaris tidak melakukan verifikasi terhadap keaslian tanda tangan pihak-pihak, maka akta yang dihasilkan bisa memicu sengketa dan berisiko kehilangan kekuatan buktinya. Pemalsuan tanda tangan ahli waris juga mencerminkan adanya penyalahgunaan kepercayaan dalam hubungan keluarga. Seringkali pelaku pemalsuan adalah anggota keluarga sendiri yang memiliki akses ke dokumen pribadi ahli waris yang lain. Kurangnya kesadaran hukum di masyarakat dapat menjadi salah satu penyebab meningkatnya pelanggaran hukum perdata dalam sosial ([Soekanto, 2014](#)). Hal ini menunjukkan bahwa konflik warisan bukan hanya masalah hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh aspek moral dan budaya Masyarakat.

Dampak hukum dari pemalsuan tanda tangan ahli waris dalam hukum perdata bisa berupa pembatalan kontrak, gugatan ganti kerugian, dan pemulihan hak atas warisan. Individu yang dirugikan karena tindakan melawan hukum memiliki hak untuk meminta ganti rugi jika terdapat elemen kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab-akibat antara tindakan dan kerugian yang terjadi ([Setiawan, 2016](#)). Dengan demikian, pemalsuan tanda tangan penerus waris dapat menjadi landasan untuk mengajukan gugatan perdata terhadap pelaku. Selain berdampak pada aspek perdata, pemalsuan tanda tangan juga terhubung dengan tindak pidana pemalsuan dokumen. Akan tetapi, penyelesaian perkara pidana tidak secara otomatis mengembalikan hak-hak keperdataan korban. ([Kansil, 2012](#)) Tujuan hukum pidana adalah menghukum pelaku, sementara tujuan hukum perdata adalah mengembalikan hak dan kerugian pihak yang terkena dampak. Oleh karena itu, korban masih harus menjalani proses hukum perdata untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai hak warisnya. Peningkatan konflik warisan karena pemalsuan tanda tangan menandakan kebutuhan akan perlindungan hukum yang lebih baik untuk para ahli waris. Efektivitas hukum dipengaruhi oleh kesadaran hukum masyarakat serta kualitas penegakan hukum ([Ali, 2015](#)). Sebagai hasilnya, upaya mencegah pemalsuan tanda tangan memerlukan pengawasan pada dokumen hukum dan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai arti penting keabsahan dokumen.

Studi sebelumnya telah banyak mengkaji permasalahan pemalsuan tanda tangan dalam ranah hukum perdata, terutama yang berkaitan dengan konflik keabsahan akta dan kontrak. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pemalsuan tanda tangan biasanya berhubungan dengan cacat kehendak yang mengakibatkan perjanjian bisa dibatalkan karena tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian. Di samping itu, studi lainnya juga menyoroti fungsi akta otentik sebagai alat bukti dengan kekuatan pembuktian sempurna serta tanggung jawab notaris dan PPAT dalam menerapkan prinsip kehati-hatian saat menyusun akta. Akan tetapi, studi-studi tersebut masih memiliki cenderung parsial dan belum secara khusus mengupas pemalsuan tanda tangan dalam konteks perselisihan waris yang melibatkan dinamika keluarga dan peralihan hak atas tanah secara bersamaan. Keterbatasan penelitian yang ada sebelumnya ada pada belum adanya pengintegrasian pembahasan antara aspek perdata, tanggung jawab pejabat pembuat akta, serta dampaknya terhadap perlindungan hukum waris dan belum membahas secara mendalam perbedaan antara aspek hukum normatif dengan pelaksanaannya di lapangan.

Permasalahan penelitian dalam studi ini terfokus pada dua aspek utama yang berkaitan dengan pemalsuan tanda tangan waris dalam sudut pandang hukum perdata di

Indonesia. Pertama, akibat hukum yang timbul dari pemalsuan tanda tangan ahli waris terkait keabsahan dokumen, perjanjian, serta hak kepemilikan terhadap objek warisan sesuai ketentuan hukum perdata yang berlaku di Indonesia. Masalah ini perlu diteliti karena pemalsuan tanda tangan dapat menyebabkan kerugian, sengketa warisan, dan ketidakpastian hukum bagi ahli waris yang berhak. Kedua, apa saja langkah-langkah hukum yang bisa diambil oleh ahli waris yang dirugikan karena pemalsuan tanda tangan untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum. Masalah ini berhubungan dengan cara penyelesaian konflik melalui gugatan sipil, pembatalan dokumen, serta klaim ganti rugi kepada pihak yang melakukan penipuan. Kedua elemen tersebut krusial untuk dieksplorasi demi memahami jenis perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada ahli waris serta efektifitas hukum perdata dalam menyelesaikan sengketa akibat pemalsuan tanda tangan ahli waris di Indonesia.

## Metodologi

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang mengkaji dampak hukum dari pemalsuan tanda tangan ahli waris menurut hukum perdata di Indonesia. Pendekatan yang diterapkan mencakup pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dengan menganalisis ketentuan hukum perdata, doktrin, serta prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan pemalsuan tanda tangan, perbuatan melawan hukum, dan perlindungan hak waris. Pendekatan ini diterapkan untuk mengkaji bentuk konsekuensi hukum yang muncul serta langkah hukum yang dapat diambil oleh pihak yang dirugikan. Bahan hukum yang dipakai terdiri dari bahan hukum utama, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer terdiri dari undang-undang dan putusan pengadilan yang berhubungan dengan pemalsuan tanda tangan serta sengketa warisan, sementara bahan hukum sekunder mencakup buku, jurnal, dan penelitian yang relevan dengan objek yang dikaji. Bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, ensiklopedia, serta sumber-sumber pendukung lainnya. Semua materi hukum tersebut dikumpulkan melalui penelitian pustaka dan dianalisis secara kualitatif untuk meraih kesimpulan tentang dampak hukum pemalsuan tanda tangan waris menurut sudut pandang hukum perdata di Indonesia.

## Hasil dan Pembahasan

### Akibat Hukum Yang Timbul Pemalsuan Tanda Tangan Ahli Waris

Pemalsuan tanda tangan waris adalah tindakan yang memiliki implikasi serius dalam hukum perdata karena berkaitan langsung dengan validitas suatu tindakan hukum. Dalam pelaksanaannya, tanda tangan berfungsi sebagai wujud persetujuan dan keinginan seseorang terhadap konten sebuah dokumen. Saat tanda tangan dipalsukan, maka elemen kesepakatan sebagai syarat yang valid untuk perjanjian menjadi tidak terpenuhi. Palsunya tanda tangan waris menyebabkan hilangnya unsur kesepakatan sebagai syarat sah untuk perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata). Tindakan tersebut pun bisa diklasifikasikan sebagai cacat kehendak karena terdapat unsur penipuan sesuai dengan yang dinyatakan dalam Pasal 1321 KUHPperdata.

Oleh karena itu, dokumen atau kesepakatan yang disusun berdasarkan tanda tangan yang tidak asli dapat diminta untuk dibatalkan oleh pihak yang terkena dampak

Kesepakatan antara para pihak adalah elemen dasar dalam setiap hubungan perikatan, karena tanpa persetujuan yang sah, sebuah perjanjian bisa kehilangan kekuatan yang mengikat ([Salim, 2019](#)). Dengan demikian, dokumen yang berisi tanda tangan yang tidak asli pada dasarnya memiliki kekurangan hukum sejak awal pembuatannya.

Dalam konflik warisan, pemalsuan tandatangan sering kali dilakukan untuk memudahkan penguasaan aset yang diwariskan tanpa seizin seluruh ahli waris. Tindakan itu sering dijumpai dalam dokumen kuasa, keterangan waris, akta transaksi, serta dokumen pembagian harta warisan. Pengaturan warisan perlu dilaksanakan secara adil sesuai dengan hak setiap ahli waris untuk mencegah terjadinya perselisihan di masa depan ([Efendi, 2016](#)). Apabila salah satu pihak memalsukan tanda tangan waris lainnya, maka perbuatan itu menunjukkan adanya penyalahgunaan hak dan pelanggaran terhadap asas keadilan dalam hukum warisan. Dampak hukum utama dari pemalsuan tanda tangan ahli waris adalah dapatnya pembatalan suatu perjanjian atau akta yang dibuat berdasarkan tanda tangan itu.

Dalam hukum perdata, sebuah kontrak yang muncul dari elemen penipuan atau pemalsuan dianggap tidak memenuhi syarat subjektif untuk keabsahan perjanjian. Cacat kehendak seperti paksaan dan penipuan memungkinkan pihak yang dirugikan untuk meminta pembatalan suatu perjanjian ([Abdulkadir, 2017](#)). Oleh karena itu, ahli waris yang tanda tangannya dipalsukan berhak mengajukan gugatan untuk membatalkan dokumen atau akta yang relevan.

Selain pembatalan perjanjian, pihak yang dirugikan juga dapat menuntut ganti rugi melalui gugatan perbuatan melawan hukum. Gugatan tersebut diajukan apabila tindakan pemalsuan telah menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil. Kerugian materiil dapat berupa hilangnya hak atas tanah atau aset warisan, sedangkan kerugian immateriil dapat berupa penderitaan psikologis dan rusaknya hubungan keluarga. Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur adanya perbuatan, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian tersebut ([Rosa, 2018](#)). Pemalsuan tanda tangan ahli waris jelas memenuhi unsur-unsur tersebut karena dilakukan secara sengaja dan mengakibatkan kerugian terhadap pihak lain. Dalam proses pembuktian perkara perdata, pemalsuan tanda tangan sering menjadi persoalan yang cukup rumit. Pihak yang dirugikan harus mampu membuktikan bahwa tanda tangan dalam dokumen tersebut bukan berasal dari dirinya. Pembuktian dapat dilakukan melalui pemeriksaan ahli grafologi, saksi, maupun alat bukti lain yang relevan. Pembuktian dalam perkara perdata bertujuan memberikan keyakinan kepada hakim mengenai kebenaran suatu peristiwa hukum yang disengketakan ([Sudikno, 2013](#)). Oleh karena itu, kekuatan alat bukti memiliki peranan penting dalam menentukan berhasil atau tidaknya gugatan yang diajukan oleh ahli waris.

Permasalahan menjadi lebih kompleks apabila objek warisan telah dialihkan kepada pihak ketiga. Dalam beberapa kasus, aset warisan yang diperoleh melalui dokumen bertanda tangan palsu telah dijual kepada pihak lain yang mengaku beritikad baik. Kondisi

ini menimbulkan benturan antara perlindungan terhadap pemilik hak yang sebenarnya dengan perlindungan terhadap pihak ketiga. Kepastian hukum dalam hubungan keperdataan harus memberikan keseimbangan antara perlindungan hak individu dan kepentingan pihak lain yang terkait dalam suatu hubungan hukum ([Riduan, 2015](#)). Oleh karena itu, hakim harus mempertimbangkan secara cermat status kepemilikan objek sengketa dan itikad para pihak yang terlibat.

Pemalsuan tanda tangan waris juga dapat memengaruhi kekuatan bukti dari suatu akta yang autentik. Secara fundamental, akta autentik memiliki kemampuan pembuktian yang sempurna selama tidak ada bukti yang menentanginya. Akan tetapi, jika terungkap adanya tanda tangan yang tidak asli di dalamnya, maka keabsahan akta tersebut bisa batal. Akta otentik wajib disusun sesuai dengan prosedur hukum dan berdasar informasi yang akurat dari pihak-pihak agar tetap memiliki kekuatan hukum yang utuh ([Tan Thong, 2018](#)). Oleh karena itu, adanya tanda tangan palsu dapat membuat akta kehilangan legitimasi hukum. Dalam kegiatan kenotariatan, notaris bertanggung jawab secara moral dan profesional untuk memastikan identitas serta niat para pihak sebelum menyusun akta. Ketidacermatan notaris dapat memberikan kesempatan bagi pihak tertentu untuk melakukan pemalsuan tanda tangan. Notaris harus beroperasi dengan hati-hati, bersifat mandiri, dan netral dalam melaksanakan tugasnya untuk mempertahankan kepercayaan publik terhadap akta yang autentik ([Habib Adjie, 2019](#)).

Oleh karena itu, penerapan prinsip kehati-hatian menjadi hal penting untuk mencegah konflik akibat pemalsuan tanda tangan ahli waris. Selain faktor kelemahan administrasi, rendahnya kesadaran hukum masyarakat juga memengaruhi pemalsuan tanda tangan ahli waris. Banyak orang masih melihat masalah warisan sebagai urusan internal keluarga sehingga administrasi dilakukan tanpa pengawasan yang cukup. Pemahaman hukum dalam masyarakat sangat memengaruhi efektivitas penerapan hukum dalam kehidupan sosial ([Satjipto, 2014](#)). Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya dokumen yang sah sering kali dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk melakukan penipuan demi meraih keuntungan pribadi.

Dari perspektif perlindungan hukum, ahli waris yang dirugikan seharusnya memiliki akses yang mudah untuk mengajukan gugatan haknya di pengadilan. Akan tetapi, dalam praktiknya, proses penyelesaian sengketa warisan sering kali memakan waktu lama dan memerlukan biaya yang signifikan. Situasi ini membuat sejumlah korban ragu untuk meneruskan proses hukum. Tujuan perlindungan hukum adalah untuk melindungi hak-hak masyarakat agar tidak mengalami kerugian akibat tindakan semena-mena dari pihak lain ([Philipus, 2011](#)). Sehubungan dengan itu, sistem hukum harus menyediakan cara penyelesaian konflik yang efisien dan mudah dijangkau oleh masyarakat.

Selain tindakan represif lewat pengadilan, pencegahan pemalsuan tanda tangan ahli waris juga harus dilakukan dengan langkah-langkah pencegahan. Salah satunya adalah memperkuat verifikasi identitas dalam pembuatan dokumen hukum serta menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan sistem administrasi. Selain itu, pendidikan hukum kepada masyarakat mengenai pentingnya kesepakatan semua ahli waris dalam distribusi

warisan juga sangat penting. Melalui langkah pencegahan ini, kemungkinan perselisihan akibat pemalsuan tanda tangan dapat dikurangi sejak awal.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dimengerti bahwa pemalsuan tanda tangan ahli waris menimbulkan berbagai konsekuensi hukum di bidang perdata, mulai dari pembatalan dokumen, gugatan ganti rugi, hingga perselisihan mengenai kepemilikan harta warisan. Tindakan itu tidak hanya merugikan pihak ahli waris yang sah, tetapi juga mengganggu kepastian hukum serta kepercayaan masyarakat terhadap dokumen-dokumen hukum. Untuk itu, penegakan hukum yang serius, peningkatan kewaspadaan dalam pembuatan dokumen, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat sangat penting agar praktik pemalsuan tanda tangan ahli waris dapat dihindari dan diminimalkan.

### **Upaya Hukum Yang Dapat Ditempuh Oleh Ahli Waris Yang Dirugikan Akibat Pemalsuan Tanda Tangan**

Perlindungan Hasil waris yang merasa dirugikan akibat pemalsuan tanda tangan pada dasarnya berhak mendapatkan perlindungan hukum melalui jalur perdata maupun hukum pidana. Dalam pandangan hukum perdata, pemalsuan tanda tangan dapat merugikan hak keperdataan individu karena dapat mengakibatkan hilangnya hak atas warisan atau terjadinya pengalihan hak tanpa persetujuan yang valid. Setiap pelanggaran hak individu yang mengakibatkan kerugian dapat menjadi landasan untuk mengajukan tindakan hukum demi mendapatkan pemulihan hak ([Wirjono, 2016](#)). Dengan demikian, ahli waris yang merasa dirugikan memiliki hak hukum untuk mengajukan gugatan di pengadilan.

Salah satu langkah hukum yang bisa diambil adalah mengajukan gugatan pembatalan terhadap dokumen atau kontrak yang disusun dengan tanda tangan yang tidak sah. Gugatan ini diajukan jika suatu akta, surat kuasa, atau perjanjian waris disusun tanpa seizin ahli waris yang sah. Dalam hukum perdata, kesepakatan antara pihak-pihak menjadi elemen krusial dalam penciptaan sebuah perjanjian. Ketidakhadiran persetujuan yang sah membuat suatu perjanjian kehilangan landasan keabsahannya, sehingga dapat diajukan permohonan pembatalan di pengadilan ([Satrio, 2018](#)). Dengan begitu, pewaris bisa meminta hakim untuk menyatakan dokumen itu tidak sah atau tidak memiliki kekuatan hukum. Selain pembatalan dokumen, waris juga bisa mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap pihak yang memalsukan tanda tangan. Gugatan ini ditujukan untuk meminta penggantian atas kerugian yang diakibatkan oleh tindakan itu. Kerugian yang dimaksud dapat berupa kerugian fisik maupun non-fisik. Gugatan perbuatan melawan hukum diajukan untuk melindungi hak-hak hukum individu yang dirugikan oleh tindakan orang lain yang tidak sesuai dengan hukum dan norma ([Titik, 2015](#)). Pemalsuan tanda tangan ahli waris juga bertentangan dengan Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada orang lain mewajibkan pelaku mengganti kerugian tersebut. Oleh karena itu, ahli waris yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ganti rugi terhadap pihak yang melakukan pemalsuan tanda tangan. Dalam proses penyelesaian sengketa, pihak yang mengajukan gugatan wajib membuktikan adanya pemalsuan tanda tangan sebagaimana

ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara mengenai beban pembuktian. Selain itu, apabila pemalsuan terjadi dalam akta autentik, maka kekuatan pembuktiannya dapat dipatahkan melalui pembuktian di pengadilan sebagaimana berkaitan dengan Pasal 1870 KUHPerdara mengenai kekuatan pembuktian akta autentik

Dalam pelaksanaannya, ahli waris yang dirugikan juga bisa mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk memperoleh kembali hak kepemilikan atas barang warisan yang telah berpindah karena dokumen yang tidak sah. Permohonan itu biasanya disampaikan bersamaan dengan gugatan pembatalan akta atau gugatan tindakan melawan hukum. Tujuan utama hukum sipil adalah mengembalikan keadaan ke kondisi semula sebelum terjadinya pelanggaran hak ([Subekti, 2014](#)). Sebagai akibatnya, pemulihan hak atas barang warisan menjadi elemen krusial dalam upaya perlindungan hukum bagi ahli waris yang mengalami kerugian. Selain melalui gugatan perdata, ahli waris juga bisa mengambil langkah pidana dengan melaporkan pemalsuan tanda tangan kepada pihak berwajib. Pemalsuan tanda tangan secara umum tergolong ke dalam kategori pemalsuan dokumen yang dapat dikenakan hukuman pidana. Namun, proses pidana tidak serta-merta menyelesaikan sengketa perdata yang berkaitan dengan hak waris. Tujuan dari putusan pidana adalah untuk menetapkan kesalahan pelaku dan memberikan hukuman, sedangkan pemulihan hak untuk korban tetap membutuhkan proses hukum perdata (Lilik, 2017). Dengan cara ini, jalur pidana dan perdata dapat ditempuh secara bersamaan oleh pihak yang mengalami kerugian.

Dalam proses penyelesaian konflik, pembuktian menjadi elemen penting yang menentukan keberhasilan gugatan ahli waris. Pihak yang merasa dirugikan harus dapat memperlihatkan bahwa tanda tangan dalam dokumen itu adalah hasil pemalsuan. Pembuktian dapat dilakukan melalui analisis laboratorium forensik, kesaksian ahli, serta dokumen dan saksi sebagai alat bukti. Pembuktian adalah bagian terpenting dalam proses peradilan perdata karena hakim hanya bisa memutuskan berdasarkan bukti yang diajukan oleh para pihak ([Yahya, 2016](#)). Sehingga kekuatan bukti sangat mempengaruhi diterima atau ditolaknya gugatan.

Alternatif hukum lain yang bisa diambil adalah mengajukan permintaan sita jaminan terhadap objek warisan yang tengah dipersengketakan. Sita jaminan bertujuan untuk menghindari pemindahan objek warisan kepada pihak ketiga selama proses pemeriksaan kasus berlangsung. Langkah ini krusial untuk menjaga hak-hak ahli waris dan mencegah objek sengketa hilang sebelum ada keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Dengan adanya penyitaan jaminan, posisi hukum pihak yang terpengaruh menjadi lebih terlindungi selama proses penyelesaian sengketa berlangsung. Dalam beberapa situasi, penyelesaian konflik warisan juga bisa dilakukan melalui mediasi. Mediasi berfungsi sebagai opsi penyelesaian konflik yang lebih cepat dan menekankan diskusi di antara anggota keluarga. Namun, mediasi hanya dapat berlangsung efektif jika semua pihak memiliki niat baik untuk menyelesaikan konflik dengan cara damai. Mediasi bertujuan untuk menghasilkan solusi sengketa yang menguntungkan kedua pihak tanpa melalui proses litigasi yang berlarut-larut. Namun, jika ada elemen pemalsuan dan

kerugian yang signifikan, penyelesaian melalui pengadilan biasanya masih diperlukan ([Takdir, 2017](#)).

Peran notaris dan pejabat pembuat akta tanah sangat krusial untuk mencegah pemalsuan tanda tangan dari ahli waris. Dalam pelaksanaannya, notaris perlu menjamin identitas masing-masing pihak dan keaslian dokumen sebelum menyusun akta autentik. Kekurangan dalam prosedur verifikasi bisa menyebabkan perselisihan hukum di masa depan. Notaris wajib bertindak dengan cermat dan waspada karena akta yang mereka buat memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna ([Lumban, 2013](#)). Oleh karena itu, penerapan prinsip kehati-hatian sangat penting dalam setiap tahap pembuatan dokumen hukum.

Selain perlindungan melalui sistem peradilan, pemerintah juga harus meningkatkan pemahaman hukum kepada masyarakat tentang pentingnya keabsahan dokumen dan persetujuan seluruh ahli waris dalam pembagian warisan. Beragam konflik timbul akibat minimnya pengetahuan masyarakat tentang tata cara hukum yang tepat. Edukasi hukum berperan dalam membantu masyarakat mengenali risiko hukum terkait dengan pemalsuan tanda tangan dan mendorong penyelesaian warisan dengan cara yang transparan serta sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan tumbuhnya kesadaran hukum masyarakat, kemungkinan timbulnya sengketa warisan bisa dikurangi. Jelas bahwa ahli waris yang dirugikan karena pemalsuan tanda tangan memiliki sejumlah langkah hukum untuk mendapatkan perlindungan dan pemulihan hak mereka. Langkah-langkah tersebut mencakup gugatan pembatalan dokumen, gugat perbuatan melawan hukum, klaim ganti rugi, pemulihan hak atas objek warisan, serta pelaporan tindakan kriminal terhadap pelaku penipuan. Di samping itu, bukti yang kokoh dan penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyusunan dokumen hukum merupakan elemen vital dalam mencegah serta menyelesaikan konflik yang disebabkan oleh pemalsuan tanda tangan ahli waris.

## Kesimpulan

Pemalsuan tanda tangan orang yang berhak mewaris adalah tindakan yang berdampak hukum dalam ranah perdata akibat dapat memengaruhi legitimasi dokumen, kontrak, dan transfer hak atas harta warisan. Menurut hukum perdata di Indonesia, pemalsuan tanda tangan mengakibatkan tidak terpenuhi unsur kesepakatan yang diperlukan untuk keabsahan perjanjian, sehingga dokumen atau perjanjian yang dibuat bisa dibatalkan atau dianggap tidak memiliki kekuatan hukum serta dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum. Akibat hukum yang muncul dapat berupa pembatalan dokumen, pengembalian hak pada objek warisan, hingga kewajiban pelaku untuk memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan. Warisan yang dirugikan akibat pemalsuan tanda tangan memiliki banyak langkah hukum untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum, dapat melalui pengajuan gugatan pembatalan dokumen, gugatan atas perbuatan melawan hukum, klaim ganti rugi, serta pelaporan pidana terhadap pelaku pemalsuan. Dalam penyelesaian sengketa, pembuktian merupakan elemen krusial untuk menunjukkan terjadinya pemalsuan tanda tangan serta kerugian yang dihasilkan. Sehingga notaris, PPAT, dan pihak terkait perlu menerapkan prinsip kehati-hatian yang lebih ketat dalam proses verifikasi identitas dan penandatanganan dokumen.

Selain itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji efektivitas perlindungan hukum terhadap ahli waris yang dirugikan akibat pemalsuan tanda tangan, termasuk analisis terhadap putusan pengadilan dan implementasinya dalam praktik guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai penyelesaian sengketa waris di Indonesia.

### Daftar Pustaka

- Abdurrahman. (2015). *Hukum waris Indonesia*. Prestasi Pustaka.
- Adjie, H. (2018). *Hukum notaris Indonesia*. Refika Aditama.
- Adjie, H. (2019). *Meneropong khazanah notaris dan PPAT Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Agustina, R. (2018). *Perbuatan melawan hukum*. Rajawali Pers.
- Ali, Z. (2015). *Sosiologi hukum*. Sinar Grafika.
- Fuady, M. (2014). *Perbuatan melawan hukum: Pendekatan kontemporer*. Citra Aditya Bakti.
- Hadikusuma, H. (2015). *Hukum waris Indonesia*. Mandar Maju.
- Hadjon, P. M. (2011). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia*. Bina Ilmu.
- Harahap, M. Y. (2016). *Hukum acara perdata*. Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2017). *Hukum acara perdata*. Sinar Grafika.
- Kansil, C. S. T. (2012). *Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia*. Balai Pustaka.
- Kie, T. T. (2018). *Studi notariat dan serba-serbi praktek notaris*. Ichtar Baru Van Hoeve.
- Lumban Tobing, G. H. S. (2013). *Peraturan jabatan notaris*. Erlangga.
- Mertokusumo, S. (2013). *Hukum acara perdata Indonesia*. Cahaya Atma Pustaka.
- Muhammad, A. (2017). *Hukum perdata Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Mulyadi, L. (2017). *Hukum acara pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Perangin, E. (2016). *Hukum waris*. Rajawali Pers.
- Prodjodikoro, W. (2016). *Asas-asas hukum perdata*. Sumur Bandung.
- Rahardjo, S. (2014). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Rahmadi, T. (2017). *Mediasi penyelesaian sengketa melalui pendekatan mufakat*. Rajawali Pers.
- Salim, H. S. (2019). *Hukum kontrak: Teori dan teknik penyusunan kontrak*. Sinar Grafika.
- Satrio, J. (2018). *Hukum perikatan: Perikatan yang lahir dari perjanjian*. Citra Aditya Bakti.
- Setiawan, R. (2016). *Pokok-pokok hukum perikatan*. Binacipta.
- Soekanto, S. (2014). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Rajawali Pers.
- Subekti. (2003). *Pokok-pokok hukum perdata*. Intermasa.
- Subekti, R. (2014). *Hukum perjanjian*. Intermasa.
- Syahrani, R. (2015). *Seluk-beluk dan asas-asas hukum perdata*. Alumni.
- Tutik, T. T. (2015). *Hukum perdata dalam sistem hukum nasional*. Kencana.